

## PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

### KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

## Menimbang: a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, terdapat kategori Informasi Publik mengenai Informasi Publik yang terbuka dan dikecualikan;

- bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, sehingga pengecualian Informasi Publik harus sesuai dengan undang-undang, kepatuhan, dan kepentingan umum yang didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi;
- bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Komisi Informasi tentang Pengklasifikasian Informasi Publik;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
  Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
  Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan
  Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN KOMISI INFORMASI TENTANG PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK.

### BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

- 1. Badan Publik adalah lembaga eksekutif, legislatif, yudikatif, dan badan lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara, yang sebagian seluruh dananya bersumber atau dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi nonpemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, sumbangan masyarakat, dan/atau luar negeri.
- 2. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan informasi di Badan Publik.
- 3. Pimpinan Badan Publik adalah pimpinan tertinggi pada Badan Publik.
- 4. Informasi yang Dikecualikan adalah informasi yang tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- Pengklasifikasian Informasi Publik adalah penetapan informasi sebagai Informasi yang Dikecualikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- 6. Pengujian Konsekuensi adalah pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada masyarakat dengan mempertimbangkan secara saksama bahwa menutup informasi publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.
- 7. Jangka Waktu Pengecualian adalah rentang waktu tertentu suatu Informasi yang Dikecualikan tidak dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik.
- 8. Surat Penetapan Klasifikasi adalah surat penetapan terhadap Informasi yang Dikecualikan oleh PPID berdasarkan Pengujian Konsekuensi.
- Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan adalah mengubah dasar hukum dan konsekuensi terhadap suatu Informasi yang Dikecualikan dan tetap menjadi Informasi yang Dikecualikan.

### BAB II ASAS DAN TUJUAN PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

### Bagian Kesatu Asas

- (1) Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas.
- (3) Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat rahasia sesuai dengan Undang-Undang, kepatutan, dan kepentingan umum didasarkan pada pengujian tentang konsekuensi yang timbul apabila suatu informasi diberikan kepada

masyarakat serta setelah dipertimbangkan dengan saksama bahwa menutup Informasi Publik dapat melindungi kepentingan yang lebih besar daripada membukanya atau sebaliknya.

### Bagian Kedua Tujuan

### Pasal 3

Pengklasifikasian Informasi Publik yang dilakukan oleh Badan Publik bertujuan untuk menentukan informasi tertentu sebagai Informasi yang Dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang.

### **BAB III**

### TATA CARA PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

- (1) Dalam hal Badan Publik menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan maka pengecualian Informasi Publik tersebut harus didasarkan pada Pengujian Konsekuensi.
- (2) Pengujian Konsekuensi dapat dilakukan:
  - a. sebelum adanya permohonan Informasi Publik;
  - b. pada saat adanya permohonan Informasi Publik; atau
  - c. pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner.
- (3) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan oleh PPID atas persetujuan Pimpinan Badan Publik.
- (4) Informasi Publik yang Dikecualikan melalui Pengujian Konsekuensi ditetapkan dalam bentuk Surat Penetapan Klasifikasi, paling sedikit memuat:
  - a. jenis klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
  - b. identitas pejabat PPID yang menetapkan;
  - c. badan publik, termasuk unit kerja pejabat yang menetapkan;
  - d. jangka waktu pengecualian;

- e. alasan pengecualian; dan
- f. tempat dan tanggal penetapan.
- (5) Surat Penetapan Klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

### BAB IV PENGUJIAN KONSEKUENSI

### Bagian Kesatu Tahapan Pengujian Konsekuensi

### Pasal 5

- (1) PPID berkoordinasi dengan pejabat pada unit kerja yang menguasai dan mengelola informasi tertentu untuk melakukan Pengklasifikasian Informasi Publik.
- (2) PPID berkoordinasi dengan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) membuat pertimbangan tertulis secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu Dikecualikan.
- (3) Pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau Undang-undang lainnya.
- (4) Hasil pertimbangan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan kepada Pimpinan Badan Publik untuk mendapatkan persetujuan.
- (5) Pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan informasi yang tersedia setiap saat.

### Bagian Kedua TeknikPengujian Konsekuensi

- (1) Dalam melakukan Pengujian Konsekuensi, PPID wajib:
  - a. menyebutkan secara jelas, dan terang informasi tertentu yang akan dilakukan Pengujian Konsekuensi;

- b. mencantumkan undang-undang yang dijadikan dasar pengecualian;
- c. mencantumkan konsekuensi; dan
- d. mencantumkan jangka waktu.
- (2) Pengujian Konsekuensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

### Bagian Ketiga

Pemberian dan Penyimpanan Informasi yang Dikecualikan

### Pasal 7

- (1) Dalam hal salinan dokumen Informasi Publik akan diberikan kepada publik, PPID dapat menghitamkan atau mengaburkan materi Informasi yang Dikecualikan.
- (2) PPID tidak dapat menjadikan pengecualian sebagian informasi dalam suatu salinan dokumen Informasi Publik sebagai alasan untuk mengecualikan akses publik terhadap keseluruhan salinan dokumen Informasi Publik.
- (3) PPID wajib menjaga kerahasian, mengelola dan menyimpan dokumen Informasi yang Dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### BAB V JANGKA WAKTU PENGECUALIAN

- (1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun.
- (2) Jangka Waktu Pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikecualikan jika Informasi Publik tersebut telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.

### Pasal 9

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 10

- (1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara, mengungkapkan kekayaan alam Indonesia, merugikan ketahanan ekonomi nasional, dan merugikan kepentingan hubungan luar negeri ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan.
- (2) Penentuan jangka waktu yang dibutuhkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Pimpinan Badan Publik yang bersangkutan dengan mempertimbangkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (1) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (2) Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang ditetapkan selama jangka waktu yang dibutuhkan untuk perlindungan rahasia pribadi seseorang.
- (3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dibuka jika:
  - a. pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis; dan/atau

b. pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 12

Jangka Waktu Pengecualian memorandum atau surat-surat antar-Badan Publik atau intra-Badan Publik yang berkaitan dengan Informasi yang Dikecualikan ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 13

- (1)PPID menetapkan Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian
- (2) Dalam hal PPID tidak melakukan penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) maka Informasi yang Dikecualikan menjadi Informasi Publik pada saat berakhirnya Jangka Waktu Pengecualian.
- (3) Informasi yang Dikecualikan yang dinyatakan terbuka berdasarkan putusan Komisi Informasi dan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap wajib disediakan dan dapat diakses oleh setiap orang
- (4) Informasi yang Dikecualikan yang dinyatakan terbuka sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dimasukkan ke dalam daftar informasi publik.

### BAB V

### PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

### Bagian Kesatu Pengubahan Informasi yang Dikecualikan

### Pasal 14

(1) Dalam hal PPID menilai dan mempertimbangkan perlu melakukan pengubahan terhadap suatu Informasi yang

- Dikecualikan maka pengubahan tersebut hanya dapat dilakukan berdasarkan Pengujian Konsekuensi dan mendapat persetujuan dari Pimpinan Badan Publik.
- (2) Tahapan Pengujian Konsekuensi terhadap pengubahan Informasi yang Dikecualikan dilakukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Peraturan Komisi ini.
- (3) Pengujian Konsekuensi terhadap pengubahan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

### Bagian Kedua

Penetapan Pengubahan Informasi yang Dikecualikan

### Pasal 15

- (1) PPID menetapkan Pengujian Konsekuensi terhadap pengubahan Informasi yang Dikecualikan.
- (2) Penetapan Pengujian Konsekuensi terhadap pengubahan Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebutkan pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

### BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 16

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 15 Maret 2017

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

TTD

JOHN FRESLY

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 17 Maret 2017

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2017 NOMOR 429



# PENJELASAN ATAS PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

### I. UMUM

Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disingkat UU KIP, memberikan kewajiban bagi Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID untuk melakukan Pengujian tentang Konsekuensi terhadap Informasi Publik tertentu yang akan dinyatakan atau ditetapkan sebagai Informasi yang Dikecualikan.

Bahwa terhadap kewajiban PPID untuk melakukan Pengujian Konsekuensi, Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang selanjutnya disingkat PP PUU KIP sebagai peraturan pelaksana telah mengatur beberapa hal antara lain tentang Pengklasifikasian Informasi dan jangka waktu pengecualian Informasi yang Dikecualikan.

Bahwa agar kewajiban PPID dalam melakukan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik tertentu yang akan Dikecualikan sebagaimana diatur dalam UU KIP dan PP PUU KIP memiliki kesamaan format, tahapan pengklasifikasian Informasi dan teknik Pengujian Konsekuensi maka perlu diatur lebih lanjut tentang Pengklasifikasian Informasi Publik.

Bahwa secara umum ruang lingkup dalam pengaturan Pengklasifikasian Informasi Publik yaitu mengenai:

### 1. ketentuan umum:

- 2. asas dan tujuan pengklasifikasian Informasi Publik;
- 3. tata cara pengklasifikasian Informasi Publik;
- 4. pengujian konsekuensi;
- 5. jangka waktu pengecualian;
- 6. pengubahan klasifikasi Informasi yang Dikecualikan; dan
- 7. ketentuan penutup.

Bahwa dengan adanya pengaturan ini, PPID dalam melakukan pengklasifikasian Informasi Publik dan Pengujian Konsekuensi terhadap Informasi Publik tertentu yang akan Dikecualikan memperoleh dasar hukum bagaimana melakukan tahapan pengecualian informasi dan pengubahan Informasi yang Dikecualikan. Dengan demikian seluruh PPID pada masingmasing Badan Publik dapat menerapkan asas dan tujuan Keterbukaan Informasi Publik.

### II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "ketat" adalah pengecualian informasi hanya dapat dikecualikan berdasarkan Undang-undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-undang.

Yang dimaksud dengan "terbatas" adalah Jangka Waktu Informasi yang Dikecualikan tidak bersifat permanen.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "sebelum adanya permohon informasi publik" adalah PPID telah menentukan terlebih dahulu informasi tertentu yang dikecualikan sebelum adanya permohonan informasi tertentu yang diajukan kepada PPID.

Yang dimaksud dengan "pada saat adanya permohonan Informasi Publik" adalah Pengujian Konsekuensi terhadap informasi tertentu yang dilakukan PPID pada saat menerima permohonan Informasi Publik dari Pemohon Informasi Publik.

Yang dimaksud dengan "pada saat penyelesaian sengketa Informasi Publik" adalah Pengujian Konsekuensi terhadap informasi tertentu yang dilakukan PPID berdasarkan perintah dari Majelis Komisioner yang memeriksa dalam sengketa *a quo*.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 5

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "pertimbangan tertulis" adalah pertimbangan yang dibuat PPID dalam lembaran Pengujian Konsekuensi.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 6

Ayat (1)

Huruf a

Yang dimaksud "secara jelas dan terang" adalah menyebutkan informasi tertentu yang akan dikecualikan secara nyata, gamblang sesuai dengan informasinya.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Yang dimaksud dengan "konsekuensi" adalah menyebutkan alasan atau akibat apabila suatu informasi tertentu diberikan kepada publik dan alasan atau akibat apabila suatu informasi tertentu tidak diberikan kepada publik dengan mendasarkan pada Undang-undang.

Huruf d

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum" yaitu informasi yang dapat:

- menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana;
- mengungkapkan identitas informan, pelapor, saksi, dan/atau korban yang mengetahui adanya tindak pidana;
- 3. mengungkapkan data intelijen kriminal dan rencanarencana yang berhubungan dengan pencegahan dan penanganan segala bentuk kejahatan transnasional;
- 4. membahayakan keselamatan dan kehidupan penegak hukum dan/atau keluarganya; dan/atau
- 5. membahayakan keamanan peralatan, sarana, dan/atau prasarana penegak hukum.

Ayat (2)

Cukup jelas.

### Pasal 9

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundangundangan"antara lain peraturan perundang-undangan mengenai rahasia dagang,peraturan perundang-undangan mengenai paten, peraturanperundang-undangan mengenai larangan praktek monopoli danpersaingan usaha tidak sehat, dan peraturan perundang-undanganmengenai dokumen perusahaan.

### Pasal 10

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "Informasi yang terkait dengan sistem pertahanan dan keamanan negara" adalah Informasi tentang:

- infrastruktur pertahanan pada kerawanan: sistem komunikasi strategis pertahanan, sistem pendukung strategis pertahanan, pusat pemandu, dan pengendali operasi militer;
- gelar operasi militer pada perencanaan operasi militer, komando dan kendali operasi militer, kemampuan operasi satuan militer yang digelar, misi taktis operasi militer, gelar taktis operasi militer, tahapan dan waktu gelar taktis operasi militer, titik-titik kerawanan gelar militer, dan kemampuan, kerawanan, lokasi, serta analisis kondisi fisik dan moral musuh;
- sistem persenjataan pada spesifikasi teknis operasional alat persenjataan militer, kinerja dan kapabilitas teknis operasional alat persenjataan militer, kerawanan sistem persenjataan militer, serta rancang bangun dan purwarupa persenjataan militer;
- 4. informasi tentang strategi, intelijen, operasi, taktik dan teknik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara, meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi dalam kaitan dengan ancaman dari dalam dan luar negeri;

- dokumen yang memuat tentang strategi, intelijen, operasi, teknik dan taktik yang berkaitan dengan penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara yang meliputi tahap perencanaan, pelaksanaan dan pengakhiran atau evaluasi;
- jumlah, komposisi, disposisi, atau dislokasi kekuatan dan kemampuan dalam penyelenggaraan sistem pertahanan dan keamanan negara serta rencana pengembangannya;
- 7. gambar dan data tentang situasi dan keadaan pangkalan dan/atau instalasi militer;
- 8. data perkiraan kemampuan militer dan pertahanan negara lain terbatas pada segala tindakan dan/atau indikasi negara tersebut yang dapat membahayakan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan/atau data terkait kerjasama militer dengan negara lain yang disepakati dalam perjanjian tersebut sebagai rahasia atau sangat rahasia;
- 9. sistem persandian negara; dan/atau
- 10. sistem intelijen negara.

Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional" adalah:

- 1. rencana awal pembelian dan penjualan mata uang nasional atau asing, saham dan aset vital milik negara;
- rencana awal perubahan nilai tukar, suku bunga, dan model operasi institusi keuangan;
- rencana awal perubahan suku bunga bank, pinjaman pemerintah, perubahan pajak, tarif, atau pendapatan negara/daerah lainnya;
- rencana awal penjualan atau pembelian tanah atau properti;
- 5. rencana awal investasi asing;
- 6. proses dan hasil pengawasan perbankan, asuransi, atau lembaga keuangan lainnya; dan/atau
- 7. hal-hal yang berkaitan dengan proses pencetakan uang.

Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri" adalah:

- posisi, daya tawar dan strategi yang akan dan telah diambil oleh negara dalam hubungannya dengan negosiasi internasional;
- 2. korespondensi diplomatik antarnegara;
- 3. sistem komunikasi dan persandian yang dipergunakan dalam menjalankan hubungan internasional; dan/atau
- 4. perlindungan dan pengamanan infrastruktur strategis Indonesia di luar negeri.

### Ayat (2)

Cukup jelas

### Pasal 11

### Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "ketentuan peraturan perundangundangan" antara lain peraturan perundang-undangan mengenai kearsipan.

### Ayat (2)

Yang dimaksud dengan "Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi" adalah:

- 1. riwayat dan kondisi anggota keluarga;
- 2. riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang;
- 3. kondisi keuangan, aset, pendapatan, dan rekening bank seseorang;
- hasil-hasil evaluasi sehubungan dengan kapabilitas, intelektualitas, dan rekomendasi kemampuan seseorang; dan/atau
- 5. catatan yang menyangkut pribadi seseorang yang berkaitan dengan kegiatan satuan pendidikan formal dan satuan pendidikan nonformal.

### Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 12

Yang dimaksud dengan "Memorandum yang dirahasiakan" adalah memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik yang menurut sifatnya tidak disediakan untuk pihak selain Badan Publik yang sedang melakukan hubungan dengan Badan Publik dimaksud dan apabila dibuka dapat secara serius merugikan proses penyusunan kebijakan, yakni dapat:

- 1. mengurangi kebebasan, keberanian, dan kejujuran dalam pengajuan usul, komunikasi, atau pertukaran gagasan sehubungan dengan proses pengambilan keputusan;
- 2. menghambat kesuksesan kebijakan karena adanya pengungkapan secara prematur;
- 3. mengganggu keberhasilan dalam suatu proses negosiasi yang akan atau sedang dilakukan.

### Pasal 13

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan "berkekuatan hukum tetap" adalah suatu perkara yang telah diputus dan tidak ada lagi upaya hukum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

### Pasal 14

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan "mengubah klasifikasi informasi yang dikecualikan" misalnya Informasi Publik yang semula diklasifikasikan sebagai Informasi yang Dikecualikan berkaitan dengan proses penegakan hukum kemudian klasifikasinya diubah menjadi Informasi yang Dikecualikan berkaitan dengan pertahanan dan keamanan negara.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 15

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (1)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR

### LAMPIRAN I

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG

PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

# PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (Ditulis Nama Badan Publik) NOMOR....TAHUN.... TENTANG

### KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

:	a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat
	diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik.
	b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat
	ketat dan terbatas.
	c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon
	Informasi Publik badan publik wajib membuat
	pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang
	diambil.
	d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
	dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c
	maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat
	Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang
	Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
:	1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
	Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
	Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61,
	Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
	Nomor 4846);
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
	tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14

		Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
		(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
		Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik
		Indonesia Nomor 5149);
		3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2017
		tentang Pengklasifikasian Informasi Publik (Berita
		Negara Republik Indonesia Tahun Nomor,
		Tambahan Berita Negara Republik Indonesia
		Nomor);
		4. Dst
MEMPERHATIKAN	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor
		Tahun
	·	MEMUTUSKAN
MENETAPKAN	:	KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PERTAMA	:	Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiranini
		merupakan Informasi yang Dikecualikan.
KEDUA	:	Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor Tahun
		yang tercantum dalam lampiran merupakan bagian
		tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
		Ditetapkan di Jakarta,
		pada tanggal
		Pejabat Pengelola Informasi
		dan Dokumentasi
		TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik
		(Nama)
		()

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

TTD

JOHN FRESLY

LAMPIRAN II

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 1 TAHUN 2017TENTANG

PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

### LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI

NOMOR..... TAHUN

Pada	hari	ini,	tanggal	bulan	tahun	bertempat	di	telah	dilakukan	Pengujian
Konse	kuen	si terhadap Informas	si Publik sebaga	nimana disebutl	kan pada tabel d	di bawah ini	:			

Informasi	Dasar Hukum	Konsekuensi/Pertin	Jangka Waktu	
(berisi informasi	Pengecualian	(berisi uraian konseku	(disebutkan jangka waktunya)	
tertentu yang akan dikecualikan)	Informasi	Dibuka	Ditutup	

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1				
2				
3.Dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

TTD + Stempel/CapPPID/Badan Publik

(Pimpinan Badan Publik)

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

TTD

JOHN FRESLY

LAMPIRAN III

PERATURAN KOMISI INFORMASI

NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG

PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

### LEMBAR PENGUJIAN KONSEKUENSI ATAS PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN NOMOR....... TAHUN

Pada hari ini,	tanggal	bulan	tahun	bertempat	di	telah	dilakukan	Pengubahan
Klasifikasi terhadap Informasi	yang Dikecuali	kan sebagaima	na disebutkan <sub>l</sub>	oada tabel c	li bawah ini:			

Informasi yang Dikecualikan	Dasar Hukum Pengecualian			uensi/Pertimbanç iian konsekuensi/	Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)	
	Semula	Pengubahan	Pertimbangar	n Sebelumnya	Pertimbangan Pengubahan	
			Dibuka	Ditutup	Ditutup	

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel di atas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	TTD
1				
2				
3.Dst				

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara saksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik

(Pimpinan Badan Publik)

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

TTD

JOHN FRESLY

### LAMPIRAN IV

PERATURAN KOMISI INFORMASI NOMOR 1 TAHUN 2017 TENTANG

PENGKLASIFIKASIAN INFORMASI PUBLIK

### PENETAPAN

### PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (Ditulis Nama Badan Publik) NOMOR.... TAHUN....

### **TENTANG**

PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
TERHADAP PENETAPAN PPID NOMOR....... TAHUN...... TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN

MENIMBANG	:	a.	bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan
			dapat diakses oleh setiap Penggunan Informasi
			Publik.
		b.	bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan
			bersifat ketat dan terbatas.
		C.	bahwa terhadap Informasi yang Dikecualikan
			berdasarkan Penetapan Pejabat Pengelola
			Informasi dan Dokumentasi Nomor
			Tahun, dasar hukum atas
			dikecualikannya informasi tertentu perlu
			dilakukan pengubahan.
		d.	bahwa berdasarkan pertimbangan
			sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf
			b, dan huruf c maka perlu ditetapkan
			Penetapan Pengubahan Klasifikasi Informasi
			yang Dikecualikan.
MENGINGAT	:	1.	Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
			Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran
			Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor

	61, Tambahan Lembaran Negara Republ	lik
	Indonesia Nomor 4846);	
	2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 20°	10
	tentang Pelaksanaan Undang-undang Nom	or
	14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informa	asi
	Publik (Lembaran Negara Republik Indones	sia
	Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembara	an
	Negara Republik Indonesia Nomor 5149);	
	3. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahu	un
	2017 tentang Pengklasifikasian Informa	asi
	Publik (Berita Negara Republik Indones	sia
	Tahun Nomor, Tambahan Berita Nega	ra
	Republik Indonesia Nomor);	
	4. Dst	
MEMPERHATIKAN	: 1. Penetapan PPID Nomor Tahun	
	tentang Pengeculian Informasi	
	2. Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor	
	Tahun	
	3. Lembar Pengujian Konsekuensi At	as
	Pengubahan Klasifikasi Informasi ya	ng
	Dikecualikan Nomor Tahun	
	MEMUTUSKAN	
MENETAPKAN	: PENGUBAHAN KLASIFIKASI INFORMASI YAN	1G
	DIKECUALIKAN TERHADAP PENETAPAN PP	ID
	NOMOR TAHUN TENTANG KLASIFIKA	SI
	INFORMASI YANG DIKECUALIKAN	
PERTAMA	: Informasi sebagaimana disebutkan pada lampira	an
	ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.	
		l
KEDUA	: Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubaha	
	Klasifikasi Informasi yang Dikecualika	
	Nomor Tahun yang tercantum dala	
	lampiran merupakan bagian tidak terpisahka	an

dari Penetapan ini.
Ditetapkan di Jakarta,
pada tanggal
Pejabat Pengelola Informasi
dan Dokumentasi
TTD + Stempel/Cap PPID/Badan Publik
 (Nama)

KETUA KOMISI INFORMASI PUSAT,

TTD

JOHN FRESLY